



Bank Jateng

Jakarta, 01 Agustus 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0751 / AKR.02/036/2022
: 1 (satu) berkas
: Penilaian Agunan Kredit
Debitur Bank Jateng Cabang Jakarta

Kepada :
Yth. KJPP Febriman Siregar & Rekan
Komplek Wijaya Grand Center
Jalan Wijaya II Blok F No.36 B
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

Dengan hormat,

Menunjuk perihal tersebut diatas, dengan ini kami berharap bantuan Saudara untuk melaksanakan penilaian terhadap agunan kredit calon debitur kami untuk kepentingan Bank Jateng Cabang Jakarta, dengan informasi sebagai berikut :

1. Informasi Umum Calon Debitur :

Nama calon debitur : Ibu Rokhimah
Alamat calon debitur : Jl. Kampung Rawa Sawah Gg Baru No. 9 RT 013
RW 002 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan
Johar Baru Jakarta Pusat
Contact Person (CP) : Ibu Rokhimah – Bpk Soimin
Nomor telepon CP : 082 111 218 281 – 085 727 135 939
Tanggal survey : Konfirmasi terlebih dahulu

2. Objek yang akan Saudara nilai sebanyak 1 (satu) objek dengan rincian sebagai berikut:

Atas nama	Jenis/objek agunan	Dokumen kepemilikan	Lokasi
Wasiyah	Tanah dan bangunan Luas: $\pm 35 \text{ m}^2$	SHM No. 394	Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat

3. Dokumen-dokumen yang Saudara perlukan untuk proses tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- Copy Sertifikat Hak Milik
 - Copy PBB
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan juga agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyerahkan short report dalam 2 (dua) rangkap dan dilengkapi dengan foto fisik agunan minimal 4 (empat) sudut pandang.

1/19

- b. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Saudara menerima surat ini mengalami kesulitan untuk menghubungi Contact Person atau kesulitan mencari lokasi objek agunan, agar Saudara segera menghubungi/ menginformasikan kepada : Sdr. Muh Rizki Nur Adi. S Telp. 085 729 442 431 atau Sdr. Eko Hermawan Telp. 081 225 768 632
- c. Memberikan laporan rutin setiap bulan selama penugasan ini belum selesai dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi (apabila ada).
- d. Memberikan pelayanan dan jasa yang terbaik kepada Bank Jateng sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi.

5. Bila tidak ada permasalahan/ kesulitan dalam melakukan penilaian agunan maka hasil penilaian agunan tersebut agar disampaikan kepada Bank Jateng Cabang Jakarta dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Saudara menerima surat pelaksanaan kerja ini.

6. Bank Jateng Cabang Jakarta tidak bertanggungjawab terhadap kemungkinan terjadinya kerugian Saudara atas pekerjaan yang sedang Saudara laksanakan.

7. Saudara berkewajiban untuk merahasiakan segala informasi/ keterangan dan catatan yang diperoleh dari Bank Jateng Cabang Jakarta dan melarang Saudara untuk menggunakan informasi tersebut diluar tugas yang diberikan kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH
Cabang Jakarta



Teguh Sri Prabowo
Wakil Pemimpin